



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
UPT DISPERKIM WILAYAH PELAYANAN V**

Jl. Prof. K.H. Cecep Syarifudin No. 115 d/h Jl. Raya Samarang No. 115
Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Kode Pos 44151
email: disperkim@garutkab.go.id website: www.disperkim.garutkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UPT DISPERKIM WILAYAH V

Nomor : 800.1.11.1/1508/Disperkim

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT WILAYAH V
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT DISPERKIM WILAYAH PELAYANAN V**


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada UPT Disperkim Wilayah Pelayanan V dengan Keputusan Kepala UPT Disperkim Wilayah Pelayanan V.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 251 tahun 2021 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UPT DISPERKIM WILAYAH PELAYANAN V
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT
DISPERKIM WILAYAH PELAYANAN V.**

- KESATU : Standar Pelayanan pada UPT Disperkim Wilayah Pelayanan V sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pelayanan permintaan Data Program Kegiatan yang ada di UPT Disperkim Wilayah Pelayanan V;
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh pelaksana pelayanan pada UPT Disperkim Wilayah Pelayanan V, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 17 MEI 2024
KEPALA UPT DISPERKIM WILAYAH
PELAYANAN V,


YAYAT HIDAYAT, A.Md

Penata Tk.1 III/d
NIP. 196707221989031001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT DISPERKIM
WILAYAH PELAYANAN V
NOMOR : 800.1.11.1/1508/Disperkim
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA UPT DISPERKIM WILAYAH
PELAYANAN V

STANDAR PELAYANAN PADA UPT DISPERKIM WILAYAH PELAYANAN V
STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DATA PROGRAM KEGIATAN YANG ADA
PADA UPT DISPERKIM WILAYAH PELAYANAN V

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Garut Nomor 251 tahun 2021 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman;
2	Persyaratan	a. Surat Permohonan; b. Data/Kartu Identitas.
3	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	a. Memeriksa Surat Permohonan yang dilengkapi dengan data identitas/kartu identitas; b. Surat diterima oleh Kasubag UPT; c. Kasubag UPT berkoordinasi dengan Kepala UPT; d. UPT Intentarisasi data yang ada di wilayah masing-masing; e. UPT berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan tentang data dan validitas data f. UPT mengolah data dan menandatangani data yang diminta; g. Menyerahkan data yang diminta.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	± 3 Hari
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6	Produk Pelayanan	Dokumen
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang Tamu b. Komputer
8	Kompetensi Pelaksana	a. Mampu mengoperasikan komputer b. Mampu memberikan pelayanan dengan 5 "S" (Senyum, Sapa, Sopan, Santun, dan Sabar) kepada semua pemohon
9	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan per kurun waktu 3 bulan dilakukan oleh: a. Kepala Dinas b. Sekretaris
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan melalui : a. Melalui Telepon/ SMS/ WA; b. Tatap muka (pengelola pengaduan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Data yang diterbitkan dilaksanakan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data yg diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja khusus dilakukan oleh Auditor Internal sesuai jadwal yang telah ditetapkan minimal 1 kali dalam setahun atau apabila terjadi kejadian yang tidak diharapkan

Ditetapkan di : GARUT
 Pada Tanggal : 17 MEI 2024
 KEPALA UPT DISPERKIM WILAYAH
 PELAYANAN V,



YAYAT HIDAYAT, A.Md
 Penata Tk.1 III/d
 NIP.196707221989031001




**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
UPT DISPERKIM WILAYAH PELAYANAN V**

Jl. Prof. K.H. Cecep Syarifudin No. 115 d/h Jl. Raya Samarang No. 115
Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Kode Pos 44151
email: disperkim@garutkab.go.id website: www.disperkim.garutkab.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERMINTAAN DATA PROGRAM YANG ADA PADA UPT DISPERKIM WILAYAH PELAYANAN V



Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 17 MEI 2024
KEPALA UPT DISPERKIM WILAYAH PELAYANAN V,



YAYAT HIDAYAT, A.Md

Penata Tk.1 III/d

NIP. 196707221989031001